



**P U T U S A N**

**No. 1706 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MUH ARSYAD PATTE**, Pimpinan Ekspedisi Benteng Utama berkedudukan di Jalan Pramuka No. 39 Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsuddin Sampara, SH., dan Muh. Syafril Hamzah, SH. para Advokat, berkantor di Jalan Sungai Kelana No. 28, Makassar ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**JEMBATAN MADURA, Co.,Ltd. Pusat Surabaya**, berkedudukan di JM Building, Jalan Rajawali No. 14-A, Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pengguna jasa penyeberangan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Permata Nusantara milik TERGUGAT ;
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001, PENGGUGAT beserta barang-barang miliknya telah menggunakan jasa penyeberangan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Permata Nusantara milik TERGUGAT dari pelabuhan Bajoe, Bone, Sulawesi Selatan tujuan ke Kolaka ;
3. Bahwa sebagai pengguna jasa penyeberangan di atas, PENGGUGAT beserta barang-barang miliknya telah dikenakan biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai pemilik Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Permata Nusantara, termasuk biaya asuransi penumpang dan barang;
4. Bahwa PENGGUGAT sebagai pengguna jasa penyeberangan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Permata Nusantara milik TERGUGAT, tentunya tidak berbeda dengan penumpang-penumpang lain, yang ingin mendapatkan kenyamanan dan keselamatan, termasuk barang-barang yang dibawa.

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apa yang diharapkan oleh PENGGUGAT tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab selama dalam perjalanan, barang-barang milik PENGGUGAT telah hilang sebagai akibat perbuatan TERGUGAT yang memindahkan barang-barang milik PENGGUGAT ke kapal lain milik TERGUGAT yakni Kapal Motor Kalebi;

5. Bahwa pada dasarnya perbuatan TERGUGAT memindahkan barang-barang milik PENGGUGAT ke kapal KALEBI dengan alasan mengurangi beban Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Permata Nusantara sangat tidak disetujui oleh PENGGUGAT, namun karena TERGUGAT sebelum memindahkan barang-barang milik PENGGUGAT tersebut telah berjanji akan mengganti segala kerugian jika ada barang yang rusak atau hilang, maka dengan terpaksa PENGGUGAT merelakan barang-barangnya dipindahkan ke kapal tersebut ;
6. Bahwa ternyata apa yang diharapkan PENGGUGAT bahwa semua barang-barang miliknya yang dipindahkan ke Kapal Motor Kalebi dapat diterima kembali, tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab setelah dicek keberadaan barang-barang milik PENGGUGAT yang dipindahkan tersebut, ternyata semuanya telah hilang di atas Kapal Motor Kalebi milik TERGUGAT setelah tiba di tujuan. Oleh karena itu PENGGUGAT sebagai pemilik barang-barang selanjutnya mengingatkan TERGUGAT akan janjinya untuk mengganti segala kerugian yang diderita atas hilangnya barang-barang milik PENGGUGAT ;
7. Bahwa namun apa yang diharapkan PENGGUGAT untuk mendapatkan ganti kerugian dari TERGUGAT tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab sekalipun jelas-jelas barang-barang milik PENGGUGAT telah hilang, yang mana sebelumnya TERGUGAT telah berjanji akan mengganti segala kerugian yang timbul jika terjadi kehilangan barang milik PENGGUGAT, TERGUGAT hanya selalu menjanjikan untuk mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT atas hilangnya barang-barang miliknya tersebut, namun tidak pernah direalisasikan oleh TERGUGAT ;
8. Bahwa sejak hilangnya barang-barang milik PENGGUGAT di atas Kapal Motor Kalebi pada tahun 2001, PENGGUGAT sebagai pemilik barang-barang yang hilang telah menempuh berbagai upaya penyelesaian, baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat, namun tetap tidak membuahkan hasil karena TERGUGAT hanya selalu berjanji untuk mengganti keseluruhan kerugian yang dialami PENGGUGAT ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun barang-barang milik Penggugat yang hilang berdasarkan kwitansi-kwitansi barang yang ada serta harga pembelian barangnya terperinci seperti di dalam surat gugatan :
10. Bahwa hilangnya barang-barang milik PENGGUGAT di atas pada dasarnya telah diakui oleh TERGUGAT dan bersedia mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT, namun ganti kerugian yang akan diberikan oleh TERGUGAT jauh dari kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, dimana TERGUGAT hanya bersedia mengganti kerugian sebesar 40% dari nilai barang yang hilang, padahal TERGUGAT telah berjanji sebelumnya akan mengganti keseluruhan dari nilai barang-barang yang hilang. Oleh karena itu PENGGUGAT selaku pemilik barang-barang yang hilang di atas sangat menolak pemberian ganti rugi di atas, yang dinilai tidak manusiawi tersebut ;
11. Bahwa adapun mengenai pemberian klaim dari PT Jasa Raharja Putera sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang telah diterima oleh PENGGUGAT, sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai ganti rugi yang dijanjikan sebelumnya oleh TERGUGAT atas hilangnya barang-barang milik PENGGUGAT, sebab telah menjadi kebiasaan bahwa barang-barang yang diangkut di laut haruslah diasuransikan, dengan demikian pemberian asuransi ini adalah sebagai konsekuensi dari asuransi yang harus diterima karena adanya suatu risiko/kejadian. Berbeda dengan TERGUGAT sebagai pengangkut, yang mana pada dasarnya bertanggungjawab penuh atas kehilangan barang-barang milik penumpang, termasuk soal ganti ruginya menjadi tanggungjawab pengangkut (TERGUGAT) ;
12. Bahwa dengan melihat perbuatan TERGUGAT yang tidak ingin mengganti semua kerugian yang dialami PENGGUGAT atas hilangnya barang-barang milik PENGGUGAT, maka sangat jelas bahwa perbuatan TERGUGAT telah sangat merugikan kepentingan hukum/hak PENGGUGAT sebagai pemilik barang yang hilang, oleh karena itu sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika perbuatan TERGUGAT di atas telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum ;
13. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang mana tidak ingin mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT atas hilangnya barang-barang miliknya, yang mana pada gilirannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika PENGGUGAT menuntut segala kerugian yang

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita, baik materiil yakni atas hilangnya barang-barang milik PENGGUGAT di atas maupun moril ;

14. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT atas hilangnya barang-barang miliknya sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah harga pembelian keseluruhan barang-barang milik PENGGUGAT yang hilang sebesar Rp 400.427.950 (empat ratus juta empat ratus duapuluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Demikian pula biaya sewa oto (mobil) untuk DD-9134, DD-9702-C (masing-masing 6 roda) dan DD-9202-K (10 roda) yang dibayar PENGGUGAT dari Ujung Pandang ke Kolaka sebesar q Rp 13.000.000. Selain itu, biaya sewa oto (mobil) yang dibayar PENGGUGAT khusus untuk penyeberangan dari Bajoe, Bone, Sulawesi Selatan ke Kolaka, masing-masing untuk biaya sewa oto (mobil) 10 roda sebesar q Rp 975.000 dan untuk biaya sewa 2 oto (mobil) yang 6 roda sebesar q Rp 1.390.000 ;

15. Bahwa selain kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT di atas, kerugian lain adalah karena tidak dapat menikmati pengoperasian mobil DD-9202-K (10 roda) karena ditahan di Ujung Pandang selama 9 (sembilan) bulan lamanya oleh PT Sinar Surya Makassar, karena PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membayar sebagaimana harga barang-barang yang hilang kepada pemiliknya, sebagai akibat tidak adanya realisasi pembayaran dari TERGUGAT atas segala kerugian yang diderita Penggugat atas hilangnya barang-barang miliknya, yakni dapat diperinci bahwa hasil yang diperoleh setiap bulannya jika mobil DD-9202-K (10 roda) beroperasi adalah sebesar Rp 15.000.000,- per bulan X 9 bulan (selama ditahan oleh PT Sinar Surya Makassar) = Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

16. Bahwa adapun mengenai kerugian moril adalah Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil penjualan dari barang-barang yang hilang sebagai akibat kehilangan tersebut dari tanggal 5 Februari 2001 sampai sekarang, yang jika ditaksir keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT atas penjualan barang di atas adalah dari nilai harga keseluruhan barang yang hilang diatas yakni sebesar Rp 400.427.950 X 3 (keuntungan tiga kali lipat yang diperoleh dari penjualan setiap barang) = Rp 1.201.283.850,- (satu milyar dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat di atas, baik materil maupun moril sebagai akibat perbuatan TERGUGAT, dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Harga dari keseluruhan barang-barang milik  
Penggugat yang hilang sebesar ..... Rp 400.427.950,-
- b. Biaya sewa oto untuk DD-9134, DD-9702-C dan  
DD-9202-K (10 roda) yang dibayar Penggugat  
dari Ujung Pandang ke Kolaka sebesar ..... Rp 13.000.000,-
- c. Biaya sewa untuk penyeberangan dari  
Ujung Pandang ke Kolaka :  
-- Untuk oto 10 roda sebesar ..... Rp 975.000,-  
-- Untuk 2 oto yang 6 roda sebesar ..... Rp 1.390.000,-
- d. Selama 9 (sembilan) bulan tidak beroperasi mobil  
DD-9202-K (10 roda) karena ditahan oleh PT Sinar  
Surya Makassar karena tidak menyelesaikan  
kewajiban sebagian harga barang-barang  
yang hilang sebesar ..... Rp 135.000.000,-
- e. Kerugian moril karena tidak dapat menikmati  
hasil keuntungan dari penjualan barang-barang  
yang hilang sebesar ..... Rp 1.201.283.850,-  
Total kerugian seluruhnya ..... Rp 1.752.076.800,-  
(satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan  
ratus rupiah) ;

17. Bahwa terdapat pula cukup alasan berdasar fakta-fakta di atas mengenai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sehingga dapat dimohonkan pembayaran uang paksa (dwangsom) ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT untuk dibayar tiap-tiap hari terhitung sejak diucapkannya putusan ini sampai dilaksanakan (eksekusi) ;

18. Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami, baik materi maupun moril, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Permata Nusantara ;

19. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti othenik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon putusan uni dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik keseluruhan barang-barang yang hilang pada point (9) di atas ;
5. Menyatakan bahwa barang-barang milik PENGGUGAT yang hilang pada point (9) di atas adalah merupakan tanggung jawab TERGUGAT sebagai pengangkut ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar keseluruhan kerugian yang dialami PENGGUGAT atas hilangnya barang-barang milik PENGGUGAT pada point (9) di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum/hak ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum, yakni :

- a. Harga dari keseluruhan barang-barang milik  
Penggugat yang hilang sebesar ..... Rp 400.427.950,-
- b. Biaya sewa oto untuk DD-9134, DD-9702-C dan  
DD-9202-K (10 roda) yang dibayar Penggugat  
dari Ujung Pandang ke Kolaka sebesar ..... Rp 13.000.000,-
- c. Biaya sewa untuk penyeberangan dari  
Ujung Pandang ke Kolaka :  
-- Untuk oto 10 roda sebesar ..... Rp 975.000,-  
-- Untuk 2 oto yang 6 roda sebesar ..... Rp 1.390.000,-
- d. Selama 9 (sembilan) bulan tidak beroperasi mobil  
DD-9202-K (10 roda) karena ditahan oleh PT Sinar  
Surya Makassar karena tidak menyelesaikan  
kewajiban sebagian harga barang-barang  
yang hilang sebesar ..... Rp 135.000.000,-
- e. Kerugian moril karena tidak dapat menikmati  
hasil keuntungan dari penjualan barang-barang  
yang dihilang sebesar ..... Rp 1.201.283.850,-  
Total kerugian seluruhnya ..... Rp 1.752.076.800,-

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007



(satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (untuk tiap-tiap hari dihitung mulai dari diucapkan putusan Hakim sampai dengan selesai dilaksanakan (eksekusi) ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil maupun alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak, karena subyek Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libelli) ;
3. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 941K/1975 tertanggal 8 Februari 1977 tentang pertanggungjawaban Suatu Badan Hukum/Perseroan (Persona Standi In Judicio) ;

3.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tentang subyeknya yaitu :

3.1.1. Dalam gugatan Penggugat dengan jelas menggugat Jembatan Madura Co. Ltd. Cabang Kolaka, padahal di Kolaka Jembatan Madura Co. Ltd., karena Tergugat tidak pernah membuka cabang atau perwakilan Jembatan Madura Co. Ltd. ;

Adapun di Kolaka hanya ada karyawan Operator yang bertugas hanya untuk pelaksanaan jasa pangangkutan orang dan barang, jadi tidak pernah Tergugat membuka Cabang di Pelabuhan Kolaka kalau toh ada Cabang di Kolaka, hal itu menurut pengakuan Penggugat semata ;

3.1.2. Selain itu pula dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan siapa yang digugat dalam hal ini :

- a. Apakah badan hukum (perseroan) ;
- b. Ataupun Pengurus ; dan



c. Pribadi (person) ;

Kalau yang digugat badan hukumnya seharusnya gugatan Penggugat menggugat dan atau diajukan di wilayah hukum perusahaan di mana badan hukum tersebut berkedudukan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Sedangkan kalau yang digugat itu pengurusnya/jabatannya contohnya : Direktur, Komisaris dan atau Kepala Cabang kalau ada tentunya menyebutkan jabatannya (siapa yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan hukum/melawan hukum ; dan

Kalau yang digugat pribadi/person tentunya menyebutkan nama orangnya siapa yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;

3.2. Bahwa Dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan/menggugat pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum (Plurium Litis Consortium)

3.2.1. Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak lain:

a. ASDP sebagai pihak yang bertanggungjawab yang mengeluarkan/menerbitkan karcis/tiket penumpang maupun barang sehingga kerugian perasuransian dibebankan kepada ASDP (selaku Tertanggung) ;

b. PT Asuransi Jasaraharja Putera, beralamat/berkantor di Jalan DR Ratulangi No. 77 Makassar (selaku Penanggung Asuransi) ;

c. Hubungan hukum antara ASDP (selaku Tertanggung Asuransi dan pihak yang menerbitkan tiket) dan PT Asuransi Jasara-harja Putera (selaku Penanggung Asuransi) mempunyai tanggungjawab penuh bilamana terjadi kecelakaan penumpang/hilangnya barang-barang milik penumpang, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihaknya ;

Jadi dalam gugatan ini bukan hanya Tergugat saja yang digugat, hal ini terjadi karena keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap dan tanpa menggugat yang lainnya itu maka subyek gugatan tidak lengkap ;

4. Bahwa dengan jelas yang digugat dalam perkara ini adalah Jembatan Madura Co.Ltd. (PT Jembatan Madura) berkedudukan hukum di Surabaya (Pengadilan Negeri Surabaya), maka Pengadilan Negeri Kolaka tidak





berwenang (van onbevoegdheid/kompetensi relatif) untuk menerima dan memutus dalam perkara ini dan seharusnya Penggugat menggugat di mana Tergugat berkedudukan hukum (berkantor/beralamat) ;

5. Bahwa PT Jembatan Madura suatu perusahaan perseroan berkedudukan hukum di Surabaya yang seharusnya Penggugat menggugat Tergugat pada badan hukum tersebut, hal tersebut dinyatakan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 268 K /Sip/1980 tertanggal 16 Januari 1982 dinyatakan "Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggungjawab PT (Perseroan) harus disebutkan pengurusnya, sebab tanggungjawab suatu badan hukum (Perseroan) melekat pada badan hukum itu sendiri " ;
6. Bahwa selain eksepsi terurai di atas, dalam posita/gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan lainnya :
  - 6.1. dalam positanya Penggugat mengakui telah menerima pembayaran asuransi dari PT Jasaraharja Putera uang tunai sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
  - 6.2. Sedangkan dalam petitumnya Penggugat menuntut ganti kerugian (klaim asuransi) kepada Tergugat atas kehilangan barang-barangnya ;Jadi antara posita maupun petitum Penggugat tersebut adalah gugatan yang mengada-ada dan semakin tidak jelas dalam pokok perkaranya dan tuntutan ganti kerugian, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975 ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan dan atau membuat suatu perjanjian/kesepakatan tentang besarnya dan atau nilai nominal ganti kerugian yang harus dibayar atas barang-barang yang dinyatakan hilang tersebut khususnya mengenai klaim asuransi, sehingga resiko yg dialami oleh Penggugat tidak dapat dibebankan begitu saja kepada Tergugat karena hal itu tidak pernah diperjanjikan sebelumnya (vide, Yurisprudensi tetap MARI No. 960 K/Sip/1973, tertanggal 16 Maret 1976) ;
8. Bahwa gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Bab XII tentang "Berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut" seperti diatur dalam pasal 741 KUHDagang, berbunyi sebagai berikut :
  - 8.1. Dalam Pasal 741 KUHDagang menjelaskan bahwasannya dengan lewatnya waktu satu tahun berdaluwarsa segala tuntutan hukum :
    - 8.1.1. untuk pembayaran apa yang terutang oleh si penerima barang karena pengangkutan ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007



8.1.2. untuk pembayaran segala apa yang terutang oleh para penumpang ;

8.1.3. terhadap si pengangkut karena pengangkutan penumpang-penumpang dan barang-barang ;

8.1.4. untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 ayat ( 3 ) KUHDagang ;

Selanjutnya oleh pasal tersebut dipertegas lagi, bahwa daluwarsa tersebut mulai berjalan sebagai yang tersebut nomor 8.1.1 dan nomor 8.1.2, sesudah berakhirnya perjalanan, selanjutnya yang tersebut nomor 8.1.3 sesudah tibanya kapal atau apabila kapalnya tidak tiba di tempat di mana penumpang harus diturunkan atau barang-barangnya diserahkan, 1 (satu) tahun sesudah dimulainya pengangkutan dan terakhir yang nomor 8.1.4 sesudah dibayarnya kerugian ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian lebih jelas dan mempertegas pula gugatan ganti kerugian (berupa klaim asuransi) dan sita jaminan (conservatoir beslag) diajukan Penggugat adalah tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kolaka untuk menerima dan mengadili perkara ini, kedaluwarsa dan kabur, sehingga gugatan yang kabur tersebut sudah jelas tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku (KUHDagang) dan bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (sebagaimana terurai di atas) dan sudah sewajarnya pula gugatan ini ditolak/setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian konvensi mohon dianggap termasuk pula bagian rekonvensi ;
2. Bahwa seperti diuraikan di atas, posita/dalil Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan fakta dan dengan demikian tidak berdasarkan hukum ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan kemudian menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) justru Tergugat Rekonvensi-lah yang telah melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum (onrechtmatige daad) yaitu :
  - 3.1. mengingkari kesepakatan bersama tentang ganti kerugian ;
  - 3.2. menerima asuransi kerugian dari PT Asuranasi Jasaraharja Putera ;
  - 3.3. menolak bantuan ganti kerugian dari Penggugat Rekonvensi ;



3.4. menggugat Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Kolaka ;  
Apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam positanya tidak benar, hal mana tidak ternyata terbukti Tergugat Rekonvensi sejak 12 Maret 2001 hingga 2004 (kurun waktu 3 tahun lebih yaitu adanya gugatan ini) adalah gugatan yang mengada-ada ;

4. Bahwa oleh karena ditolaknya dana bantuan (dana partisipasi) dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas yang mana dana tersebut telah sesuai kesepakatan yang disetujui bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (di depan MUSPIDA Pemerintah Kolaka tertanggal 12 Maret 2001) adalah perbuatan tersebut dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum/bertentangan hukum (onrechmatige daad) ;

Selain itu pula Tergugat Rekonvensi menganggap kepada Penggugat Rekonvensi tidak manusiawi adalah dalil yang tidak benar, padahal Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan sendiri bahwasanya Tergugat hanya bersedia mengganti kerugian sebesar 40 % dari nilai yang hilang (artinya, 40 % dari besarnya asuransi kerugian yang diterima Tergugat Rekonvensi),

Sehingga Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan atas ulah atau perbuatan Tergugat Rekonvensi dan karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi kalau dinilai dengan uang hanya sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) ;

5. Bahwa selain gugatan immateriil sebesar Rp 100.00 (seratus rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah/kantor beserta isinya yang terletak di Jl. Pramuka No. 39 Kolaka milik Tergugat Rekonvensi ;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon pula putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik ;
7. Bahwa dari uraian-uraian Penggugat Rekonvensi tersebut jelaslah sekarang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan apapun baik berdasarkan fakta maupun berdasarkan hukum untuk menggugat Penggugat Rekonvensi dan karena itu pula permohonan Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai sita jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak jelas itu haruslah ditolak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kolaka supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas kantor/ rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (a/n. MUH. ARSYAD PATTE) yang terletak di Jl. Pramuka No. 39 Kolaka ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah merugikan kepentingan hukum/hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

A t a u :

Menjatuhkan putusan lain yang sesuai dengan rasa keadilan (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 07/Pdt.G/2004/PN.KLK., tanggal 10 Juli 2004, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Sita Jaminan tidak sah dan tidak berharga ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusannya No. 10/PDT/2005/PT.SULTRA, tanggal 7 Maret 2005, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Juli 2004, No. 07/Pdt.G/2003/PN.Klk, yang dimohonkan banding ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan supaya sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 22 April 2004, No. 07/Pdt.G/2004/PN.Klk, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga harus diangkat ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2003) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2005/PN.KLK, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2006, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR-142 ayat (1) Rbg, yang menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT/PEMOHON KASASI diajukan di mana TERGUGAT/TERMOHON KASASI berdomisili :

### Alasan Hukumnya:

1. Bahwa meskipun di dalam Anggaran Dasar Badan Hukum TERMOHON KASASI menyebutkan bahwa kedudukan dari badan hukum tersebut adalah di kota Surabaya, namun berdasarkan pada kenyataan yang ada yakni telah melakukan aktifitas-aktifitas pengelolaan dan penerimaan penumpang pengangkutan penyeberangan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus di Kolaka, telah membuktikan bahwa tempat di mana dilakukannya aktifitas tersebut haruslah ditafsirkan sebagai suatu perwakilan dari TERMOHON KASASI. Oleh karena merupakan suatu perwakilan, maka harus pula ditafsirkan bahwa domisili hukumnya di Kolaka, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili perkara ini (vide Yurisprudensi MA tanggal 29 Juni 1994 No. 2134 K/Pdt/1991) ;
2. Bahwa kenyataan lain yang membuktikan bahwa TERMOHON KASASI harus ditafsirkan berdomisili hukum di Kolaka adalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan sebelumnya dalam rangka pembayaran ganti kerugian, yang dihadiri oleh Manajer Operasional TERMOHON KASASI sehingga keberadaan Manajer Operasional ini haruslah ditafsirkan pula bahwa eksistensi TERMOHON KASASI di Kolaka adalah merupakan suatu perwakilan. Bahwa oleh karena itu, sekalipun ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR-142 ayat (1) Rbg atau yang dikenal dengan Asas Actor Sequitur Forum Rei (Domisili) mensyaratkan bahwa gugatan haruslah diajukan di mana TERGUGATI/TERMOHON berdomisili sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan Hakim Tinggi, adalah sangat tidak tepat, sebab ada pengecualian dari ketentuan asas ini sebagaimana hukum acara yang dipraktekkan selama ini ;
3. Bahwa oleh karena itu, mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan dalil PEMOHON KASASI adalah sangat tepat, bahwa pengelolaan dan penerimaan penumpang penyeberangan yang dilakukan sehari-hari di Kolaka oleh TERMOHON

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASASI, secara hukum haruslah dipandang sebagai salah satu perwakilan  
TERMOHON KASASI di Kolaka ;

**KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebab telah memberikan pertimbangan bahwa antara PENGUGAT/PEMOHON KASASI dan TERGUGAT/TERMOHON KASASI diikat dengan suatu perjanjian pengangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992 ;

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992 pada dasarnya hanya mengatur perjanjian pengangkutan pada muatan/barang, sedangkan barang-barang bawaan, yang telah dinyatakan hilang karena dijarah sama sekali tidak diperjanjikan sebagaimana ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992 ini, sehingga menjadi tanggungjawab langsung dari pengangkut apabila terjadi hal-hal, apakah terjadi kerusakan atau kecurian, dan tanggungjawab ini sifatnya langsung selama masih dalam pengangkutan hingga diterima barang-barang tersebut oleh penumpang ;
2. Bahwa sebagai implikasi bahwa barang-barang bawaan tersebut tidak diatur dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992 sebagaimana pertimbangan Judex Facti adalah adanya pengakuan dari TERGUGAT/TERMOHON KASASI secara tegas (bukti P-1 dan P-1a) bahwa akan mengganti segala kerugian yang dialami PENGUGAT/PEMOHON KASASI atas kehilangan/penjarahan barang-barang milik PEMOHON KASASI selama dalam perjalanan, padahal jika memang barang-barang bawaan tersebut telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992, maka tentunya TERMOHON KASASI tidak akan membuat suatu pengakuan dan tidak meminta persetujuan dari PEMOHON KASASI sebelum dipindahkan ke kapal lain, sebab disadari bahwa barang-barang tersebut di bawah jaminan ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992, namun kenyataannya lain ;
3. Bahwa dengan adanya pengakuan yang dibuat TERMOHON KASASI di atas, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992 tidak dapat diterapkan dalam hal ini, sebab pada kenyataannya telah diikat dengan suatu perjanjian yakni pengakuan TERMOHON KASASI berdasarkan bukti P-1 dan P-1a, sehingga dengan adanya bukti ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1233 BW , dan ketentuan Pasal 1233 BW dapat dihapus apabila terjadi pembayaran atau adanya penawaran pembayaran

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007



tunai yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) pada Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1381 BW;

**KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1381 BW;

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dengan menyatakan bahwa dengan adanya penolakan dari PEMOHON KASASI untuk menerima pembayaran dari TERMOHON KASASI, maka telah dipandang bahwa TERMOHON KASASI telah melakukan kewajibannya (vide Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992) adalah suatu pertimbangan yang melanggar hukum yang berlaku, sebab yang dimaksud telah memenuhi kewajibannya disini haruslah diartikan telah terjadi pembayaran dan telah diterima baik oleh PEMOHON KASASI, namun pada kenyataannya lain sebab PEMOHON KASASI tidak pernah menerima pembayaran sepeserpun dari TERMOHON KASASI, sekalipun pernah ditawarkan, namun ditolak karena pembayarannya tidak sebanding dengan nilai barang-barang yang hilang dari PEMOHON KASASI dan yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh TERMOHON KASASI ;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti jelas telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1381 BW yang mensyaratkan bentuk hapusnya suatu prestasi, dan sepanjang pengaturan ketentuan ini, sama sekali tidak dikenal adanya penawaran yang menghapuskan suatu kewajiban, apalagi kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya (vide bukti P-1 dan P-1a) ;

**KEBERATAN KE EMPAT :**

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mengambil kesimpulan dari bukti-bukti T-3c dan T-3d yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PEMOHON KASASI, di mana dipandang sebagai pemenuhan kewajiban dari TERMOHON KASASI ;

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa pelanggaran hukum yang pertama dilakukan Judex Facti adalah tidak menerapkan hukum secara benar, sebab pertimbangan putusannya hanya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah yakni foto kopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, padahal secara hukum disyaratkan bahwa bukti tersebut haruslah ditolak sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 ;

2. Bahwa pelanggaran hukum yang kedua yang dilakukan Judex Facti adalah kesimpulan yang diambil bahwa TERMOHON KASASI telah memenuhi kewajibannya berdasarkan bukti-bukti T-3c dan T-3d, di mana bukti-bukti ini sama sekali bukan tanda penerimaan dari PEMOHON KASASI melainkan penumpang lain yang juga mengalami kerugian akibat kehilangan barang-barangnya ;
3. Bahwa PEMOHON KASASI tidak menerima penawaran TERMOHON KASASI karena yang dipersoalkan adalah mengenai kewajiban TERMOHON KASASI sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya (vide bukti P-1 dan P-1a), sehingga apabila hal ini belum dilaksanakan oleh TERMOHON KASASI, maka dengan sendirinya belum ada pemenuhan prestasi dari TERMOHON KASASI, dan hal ini sangat keliru apabila ditafsirkan bahwa TERMOHON KASASI telah memenuhi kewajibannya, sebab selain tidak tunduk pada ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992, maka untuk dapat menentukan apakah kewajibannya telah terpenuhi atau tidak, maka tolak ukurnya adalah ketentuan Pasal 1381 BW, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hapusnya suatu perjanjian karena adanya pembayaran secara riil atau adanya penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) pada Pengadilan ;

## KEBERATAN KE LIMA:

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT/PEMOHON KASASI yang telah daluwarsa menurut ketentuan Pasal 741 KUHDagang adalah suatu penerapan hukum yang salah dan bertentangan/melanggar hukum yang berlaku:

Dikatakan penerapan hukum yang salah dan bertentangan/melanggar hukum yang berlaku, karena :

1. Bahwa PEMOHON KASASI jauh sebelumnya telah mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap TERMOHON KASASI sebagaimana yang disepakati sebelumnya (vide bukti P-1 dan P-1a), malah persoalan ini telah dijembatani melalui pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Setempat dan Muspida serta pihak TERMOHON KASASI namun tidak pernah ada kesepakatan yang dicapai, karena TERMOHON KASASI hanya membayar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 21 Tahun 1992; Bahwa sejak PEMOHON KASASI mengajukan tuntutan realisasi bukti P-1 dan P-1a hingga tidak dicapainya kata sepakat, tidaklah dapat dijadikan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patokan bahwa tuntutan ini telah lewat waktu menurut ketentuan Pasal 741 KUHDagang sebab dengan mengacu pada ketentuan ini pula, maka ukuran untuk menentukan bahwa tuntutan tersebut telah lewat waktu mulai dihitung sejak dimulainya penagihan untuk pemenuhan prestasi dari TERMOHON KASASI, sekalipun tuntutan ini telah berjalan sekian tahun dan penyelesaiannya telah dimediasi oleh Pemerintah maupun Muspida, namun tidak menemukan kata sepakat maka keadaan inilah yang menunda, namun keadaan yang menunda tidaklah dapat dijadikan perhitungan untuk menghitung terjadinya lewat waktu karena dianggap sudah lenyap, dan perhitungan lewat waktu dihitung sejak dilakukannya penagihan kembali oleh PEMOHON KASASI;

2. Dikatakan penerapan hukum yang salah dan bertentangan/melawan hukum yang berlaku karena Judex Facti tidak mengindahkan bukti P-1 dan P-1a, yakni Halaman Kedelapan dan Terakhir ;

perjanjian yang dibuat oleh TERMOHON KASASI sebelum barang-barang milik PEMOHON KASASI dipindahkan ke kapal lain hingga terjadinya penjarahan atas barang-barang milik PEMOHON KASASI. Dengan adanya bukti P-1 dan P-1a tentunya tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 741 KUHDagang melainkan ketentuan Pasal 1233 BW mengenai perjanjian, dan adapun ketentuan lewat waktu tunduk pada ketentuan Pasal 1381 BW, di mana menentukan daluwarsanya suatu gugatan haruslah dihitung sejak dapat ditagih atau dituntut pemenuhan prestasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke Satu sampai dengan ke Lima :**

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, padahal Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membuktikan bahwa hilangnya barang-barang Penggugat adalah menjadi tanggung jawab dari Tergugat dan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan hilangnya barang Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengikat Penggugat dan Tergugat tetapi ternyata Tergugat tidak membayar kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUH ARSYAD PATTE**, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No.

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PDT/2005/ PT.SULTRA, tanggal 7 Maret 2005, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka No. 07/Pdt.G/2004/PN.KLK., tanggal 10 Juli 2004, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUH ARSYAD PATTE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 10/PDT/2005/PT.SULTRA, tanggal 7 Maret 2005, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka No. 07/Pdt.G/2004/PN.KLK., tanggal 10 Juli 2004 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa barang-barang milik Penggugat yang hilang adalah merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar kerugian yang dialami Penggugat atas hilangnya barang-barang milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum, yakni :
  - a. Harga dari keseluruhan barang-barang milik  
Penggugat yang hilang sebesar ..... Rp 400.427.950,-
  - b. Biaya sewa oto untuk DD-9134, DD-9702-C dan  
DD-9202-K (10 roda) yang dibayar Penggugat  
dari Ujung Pandang ke Kolaka sebesar ..... Rp 13.000.000,-
  - c. Biaya sewa untuk penyeberangan dari Ujung Pandang ke Kolaka :

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Untuk oto 10 roda sebesar .....	Rp	975.000,-
-- Untuk 2 oto yang 6 roda sebesar .....	Rp	1.390.000,-
Jumlah .....	Rp	415.792.950,-

Dalam Rekonvensi :

-- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota  
ttd/ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.  
ttd/ Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a  
ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	493.000,-
J u m l a h .....	Rp	500.000,-

Panitera Pengganti  
ttd/  
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH.,MH.  
NIP 040 044 809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1706 K/Pdt/2007